



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, perlu menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 925);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah pengembangan perguruan tinggi keagamaan.

5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
6. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Universitas melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Universitas pada 1 (satu) tahun tertentu.
8. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
12. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
13. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
14. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
15. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.
16. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
17. Dewan Guru Besar adalah perkumpulan guru besar di Universitas.
18. Dewan Kode Etik adalah organ yang bertugas untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.

19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
20. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
21. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
23. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
24. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas.
25. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan pada Fakultas.
26. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Studi.
27. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
28. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas.
29. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
33. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
34. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
36. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Universitas.

37. Alumni adalah lulusan Universitas yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.

Pasal 2

Universitas berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 3

Visi Universitas adalah terwujudnya Universitas sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi, dan/atau seni secara terintegrasi.

Pasal 4

Universitas mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas, dan berkualitas secara akademik;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
- c. menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
- d. menyelenggarakan tata kelola Universitas yang baik dan adaptif dengan teknologi informasi.

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas, dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami;
- b. menghasilkan penelitian inovatif, integratif, dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
- d. menghasilkan tata kelola Universitas yang baik dan adaptif dengan teknologi informasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang disingkat UIN Suska Riau.

- (2) Universitas berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- (3) Universitas berdiri pada tanggal 4 Januari 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- (4) Universitas merupakan perubahan dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang berdiri pada 16 September 1970 yang dijadikan Milad Universitas.

Bagian Kedua
Lambang

Pasal 7

- (1) Universitas memiliki lambang sebagaimana tercantum di bawah ini:



UIN SUSKA RIAU

- (2) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang memiliki makna:
 - a. lambang Universitas berbentuk segi delapan yang merupakan simbol Islami, segi delapan merupakan penggabungan dua segi empat secara simetris yang mengandung arti: mapan, kokoh, keteraturan, logis, aman, dan selamat sejahtera (salam-Islam);
 - b. apabila ditarik garis secara vertikal dan horizontal menuju sudut atas dan bawah serta kiri dan kanan, akan membentuk empat segi tiga secara simetris yang mengandung arti energik, kesinambungan, dan keseimbangan;
 - c. spiral menggambarkan putaran bintang pada galaksi andromeda atau Nebula Pilin yang merupakan galaksi terdekat dengan Bimasakti;
 - d. andromeda merupakan simbol keluasan dan keteraturan alam semesta yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
 - e. pemilihan dan penggunaan bentuk 3 (tiga) spiral, kemudian diolah menjadi simetris sehingga tampak seperti spiral kembar menimbulkan bentuk baru, yaitu: hati dan baling-baling yang tampak berputar cepat pada 1 (satu) titik sumbu penggerak yang berarti: ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni Islami yang saling berintegrasi dan berkembang sedemikian rupa

- yang diegerakkan oleh dan berdasar serta berorientasi tauhid;
- f. gaya desain yang biasa disebut *vortex* ini mengandung makna bentukan garis simbol pada lambang merupakan bentuk 2 (dua) dimensi (dwimatra), yaitu: khat *ا* yang dipisah oleh formasi U+N dan spiral kembar berbentuk Andromeda; dan
 - g. secara keseluruhan lambang Universitas merupakan gabungan dari desain logo yang memuat:
 - 1. gaya garis pada keseluruhan komponen;
 - 2. gaya gelombang pada 2 (dua) spiral yang juga merupakan gaya tetesan air serta gaya bayangan dengan menggunakan efek *highlight* untuk menambah kesan dimensi geometrik *vortex*; dan
 - 3. gaya label dengan mengambil suatu bentuk tertentu sebagai objek dengan tulisan UIN yang dengan gaya itu mengatakan apa yang dilakukan dan siapa mereka.
- (3) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang secara khusus memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. kaligrafi *ا*. Kaligrafi *ا* khat *Kufi Murabba'* empat serangkai membentuk segi delapan. Pola huruf balok dengan tarikan garis lurus serta sudut yang tegas membentuk dan memenuhi ruang mengikut pola segi delapan. Karena bentuknya yang geometris, maka tulisan tersebut dapat dibaca empat kali dalam empat posisi. Bilangan angka *delapan* merupakan dasar utama pengembangan sekaligus tujuan Universitas, yaitu:
 - 1. iman, Islam, dan ihsan yang murni dalam penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat pedoman akidah, ibadah, akhlak dan *muamalah Islamiyah*, dan penerapan Islam dalam disiplin ilmu sebagai upaya nyata mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam;
 - 2. penguatan iman, ilmu, dan amal dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya;
 - 3. memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral sebagai visi;
 - 4. pengelolaan lembaga dan tata laksana administrasi serta manajerial yang jujur, adil, dan bersih;
 - 5. bekerjasama dengan ulama, umara, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan material, moril, dan spirituil;

6. membina profesionalisme para Mahasiswa, karyawan, dan dosen yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus sebagai Sivitas Akademika;
7. menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
8. melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta latihan untuk untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.

Kata *اقرأ* merupakan ayat yang pertama turun, berupa perintah Allah kepada ummat manusia agar "membaca" (dengan nama Allah Yang Maha Pencipta) ayat (tanda-tanda) *qawliyah* (wahyu Allah berupa firman yang tersusun dalam rangkaian surat dan ayat dalam al-Quran serta Hadis yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw) dan *kawniyah* (ayat/tanda-tanda ciptaan Allah).

b. Spiral/Andromeda

1. desain 3 (tiga) spiral berbentuk Andromeda dengan 9 (sembilan) lingkaran dan diteruskan oleh 9 (sembilan) titik yang hanya menggunakan *outline* garis menimbulkan kesan gelombang atau spiral yang membentuk lingkaran gelombang frekuensi dengan visual seperti efek air yang diteteskan pada permukaan air atau putaran cahaya bintang pada galaksi Andromeda;
2. efek yang dihasilkan adalah kesan ruang, gravitasi, gelombang cahaya yang menunjukkan keluasan alam semesta. Selain itu, efek bayangan yang timbul pada bagian yang ditusir juga digunakan untuk merepresentasikan simbol-simbol inti dan kekuatan jaringan komunikasi vertikal serta horizontal antara sesama mikrokosmos dan antara mikrokosmos dengan makrokosmos;
3. tiga spiral (dua tersusun diagonal dan satu tegak lurus) merupakan kesatuan tiga bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dituntun oleh al-Qur'an dalam surat *Fushshilat* ayat 53 dengan penafsiran ringkas sebagai berikut: "Akan Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami yang ada di *afaq* (alam semesta atau makrokosmos) dan ayat-ayat Kami yang ada dalam *anfus* (manusia atau mikrokosmos) agar menjadi nyata dan jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu adalah *haqq* (mengandung dan membawa kebenaran). Dari ayat tersebut dapat diambil

- pemahaman bahwa: 1) ayat-ayat Allah yang ada di *afaq* harus dipelajari dan dipahami sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu yang dikuasai yang sekarang dikenal dengan "ilmu-ilmu kealaman"; 2) ayat-ayat Allah yang ada di *anfus* (diri manusia) harus dipelajari dan dipahami sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu yang dikuasai oleh manusia yang sekarang dikenal dengan "Ilmu-ilmu Sosial Humaniora"; dan 3) Kedua ayat yang disebutkan di atas, yakni *afaq* dan *anfus* itu dipelajari dan dipahami sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia. Hal tersebut dalam rangka pembuktian atas kebenaran yang dibawa oleh al-Qur'an sebagai hidayat (pedoman hidup) bagi umat manusia; dan
4. sesuai dengan filosofi spiral yang berasal dari satu titik pusat yaitu Allah sebagai Yang Maha Pencipta, manusia dengan akal dan hatinya bergerak melingkar secara dinamis mengikuti sembilan garis (99 *Asma' al-Husna*) dalam tiga sisi kehidupan dunia dan akhirat menuju kesempurnaan. Manusia tidak akan mampu mencapai kebenaran yang hakiki digambarkan dalam bentuk sembilan titik, menyebabkan manusia sadar bahwa mereka tidak akan dapat menyaingi Ilmu Allah dan akhirnya kembali kepada Allah (انا لله وانا اليه راجعون).

c. Tipografi Huruf U-I-N

1. sesuai dengan kaidah tipografi yang merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus, sehingga pembaca dapat membaca semaksimal mungkin;
2. dari 4 (empat) kelompok bentuk/geometri huruf, yaitu: garis tegak datar, garis tegak miring, garis tegak lengkung, dan garis lengkung, karakter huruf U/N berada pada kelompok garis tegak lengkung, tetapi pada lambang ini bentukan huruf tidak mengikut pola tersebut, melainkan garis tegak datar dengan sudut seperti hasil lipatan untuk menyesuaikan dengan tulisan اِنِا sehingga tampak padu dan serasi karena ditempatkan pada 4 (empat) ruang kosong sehingga dapat pula berfungsi sebagai pembatas sekaligus penegasan garis tengah yang memisahkan tulisan اِنِا; dan
3. lambang huruf U/N dihubungkan oleh garis vertikal dan horizontal pada bagian tengah yang melambangkan huruf I sehingga menjadi UIN sebanyak 4 (empat) komposisi dan mempunyai makna bahwa Universitas berada pada urutan keempat dari Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia.

- (4) Warna lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hijau (kode gradasi #08542e) dengan dasar putih (kode gradasi #fefcfc) dan pemilihan dan penggunaan warna hijau (kode gradasi #08542e) seringkali disebut sebagai gaya yang literal dan metapora dari suatu eksistensi:
- a. tulisan اقرا warna hijau (kode gradasi #08542e) mempunyai makna pertumbuhan, kesuburan, dan pembaruan dari aktivitas membaca, secara spritual mengandung nilai-nilai religiositas Islami dari hasil yang dibaca;
 - b. spiral/Andromeda kembar warna kuning (kode gradasi #f4ea25) mengesankan cahaya mengandung makna filosofi Islami dari perkembangan gerak kemajuan Sivitas Akademika dalam memadukan dua sisi ilmu dan agama secara integral pada kedalaman sanubari mikrokosmos dalam lingkaran makrokosmos jagat alam raya; dan
 - c. tulisan U+N warna hijau (kode gradasi #2f6745) melambangkan bahwa kampus Universitas merupakan Kampus Islami Madani. Huruf I (Islam) merupakan penegasan keislaman Universitas dalam hal perwujudan tridharma perguruan tinggi dengan menggunakan paradigma Islami.
- (5) Tulisan UIN SUSKA RIAU berwarna biru (kode gradasi #3e4095) melambangkan kokoh, tegas (*istiqamah*), kecerdasan perspektif, perenungan yang luas, dan dinamis (*fathanah*).

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne

Pasal 8

(1) Mars Universitas:

MARS UIN

2/4 Tempo D/Marchia
Do = Bes

Tacet

5. 5 | 3. 3 | 3. 2 | 1 3. 4 | 5 6 | 5 . | 6. 6 | 6. 5 | 4. 3 | 4. 6 | 5 . | 0 6 |
U I N SUS KA RI AU SBA GAI LEM BA GA PEN DI DI KAN TING GI U TA MA TER

4 . . 3 | 2 5 | 3. 4 | 3. 2 | 1 2. 3 | 5. 5 | 6 7 | 5 . | 0 5. 5 |
KE MU KA DI TINGKAT DU NI A KEMBANG KAN A JA RAN IS LAM IL MU

3. 3 | 3. 2 | 1 3. 4 | 5 6 | 5 . | 6 . . 5 | 4. 3 | 4. 6 | 5 . | 0 6 |
PE NGE TA HU ANDAN TEK NO LO GI O LAH RA GA DAN SE NI PENG

4 . . 3 | 2 5 | 3. 4 | 3. 2 | 1. 1 | 7. 1 | 2. 2 | 5. 6 | 5. 4 | 3. 2 | 1 . |
KA H AN SE CA RA IN TEORAL STUDI REGIO NAL IS LAM A SEA TENGA RA

0 3. 3 | 6 6. 5 | 6 7. 1 | 7. 1 | 7. 6 | 5 . | 5 . . 6 | 7 5 | 6 . | 0 3 |
SO SI AL BU DA YA TA MA DUN MELA YU IL MI AH PO KOK TRI

6 6. 5 | 6 7. 1 | 7. 1 | 7. 6 | 5 . | 7 . . 6 | 5. 4 | 3. 4 | 5 . | 0 5. 5 |
DIARMA PER GU RU AN TING GI BER PRA DIK MA IS LA MI BANGKIT

7 7. 1 | 2 5. 5 | 1 2 | 3 3. 3 | 2 2. 1 | 7 1. 1 | 6 . | 0 5. 5 |
LAH CI VI TAS A KA DE MI KA BERSA MA U IN SUS KA RI AU MA JU

7 7. 1 | 2 5. 5 | 1 1. 2 | 3 3. 3 | 2 2. 1 | 7. 5 | 6. 7 | 1 . | 0
LAH A GA MA NE GA RA DAN BANG SA BERSA MA U IN SUS KA RI AU

(2) Hymne Universitas:

HYMNE UIN

4/4 Khidmat
Do = E

Tacet

3 3 | 6 5 6 7 6 5 | 6 5 4 5 3 . | 5 . 4 3 2 1 2 | 3 . 0 3 3 |
U NI VER SI TAS IS LAM NE GE RI SUL TAN SYA RIF KA SIM MEM BA
7 7 1 2 1 2 | 3 1 6 2 1 | 7 6 7 6 7 | 5 . 0 3 3 |
NGUN SUM BER DA YA MA NU SI A BER KUA LI TAS A KA DE MEK ME MI
6 5 6 7 6 5 | 6 5 4 5 3 . | 5 . 4 3 2 1 2 | 3 . 0 3 3 |
LI KI IN TE GRI TAS PRI BA DE SBA GAI SAR JA NA MUB LIM KO KUH
7 7 1 2 1 2 | 3 1 6 3 4 | 3 5 4 3 2 1 7 | 6 . 0 6 |
A QI DAH MAN TAP I BA DAH LU AS IL MU DAN WA WA SAN NYA MUL
1 3 2 1 7 1 | 2 2 4 3 2 2 1 | 7 7 6 5 1 7 | 6 . 0 5 5 |
IA AKH LAQ NYA KU AT DA YA JUANG NYA QURAN HA INTI SBA GAI PE DO MAN CER MAT
1 1 3 2 1 7 1 | 2 2 4 3 2 2 3 | 4 3 2 3 4 6 | 3 . 0 3 |
A NA LI SA NYA TING GI KE TRAM PI LAN NYA U NI VER SI TAS KE LAS DU NIA UIN
2 . 1 7 3 3 | 1 2 1 7 6 5 6 | 7 7 1 2 4 5 | 3 . 0 3 3 |
SUS KA RI AU BE RU BAH UN TUK MA JU KAM PUS IS LAM MA DA NI BERA
2 2 1 7 7 3 3 | 1 2 1 7 6 5 6 | 7 7 3 4 3 2 1 7 | 6 . 0 |
ZAM MENJA DI LEMBAGA PEN DI DI KANTING GI TERKE MU KA DISE AN TE RO DU NIA

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 9

- (1) Bendera Universitas:
 - a. berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. berwarna hijau (kode gradasi #08542e) melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
 - c. di bagian tengah terdapat lambang Universitas; dan
 - d. di bawah lambang bertuliskan UIN SUSKA RIAU.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
 - a. berbentuk empat persegi panjang dengan lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. mempunyai warna dan makna:
 1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau (kode gradasi #49dc49), melambangkan harapan masa depan;
 2. Fakultas Syariah dan Hukum berwarna hitam (kode gradasi #000000), melambangkan keadilan;
 3. Fakultas Ushuluddin berwarna biru (kode gradasi #60eadb), melambangkan kejernihan jiwa;

2

4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berwarna coklat (kode gradasi #c19c76), melambangkan mengajak kepada kebenaran;
 5. Fakultas Sains dan Teknologi berwarna biru (kode gradasi #412ea1), melambangkan kedalaman ilmu;
 6. Fakultas Psikologi berwarna ungu (kode gradasi #7c2ea1), melambangkan ketenangan jiwa;
 7. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial berwarna ungu (kode gradasi #c373e8), melambangkan kesejahteraan;
 8. Fakultas Pertanian dan Peternakan berwarna hijau (kode gradasi #2f6745), melambangkan kesuburan dan produktivitas; dan
 9. Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #972727), melambangkan semangat pengembangan ilmu.
- c. di bagian tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terdapat lambang Universitas; dan
 - d. di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 10

- (1) Busana akademik Universitas terdiri atas:
 - a. toga jabatan;
 - b. toga wisudawan; dan
 - c. jaket almamater.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Profesor, dan anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.
- (4) Toga jabatan:
 - a. terbuat dari kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam (kode gradasi #000000), dengan lebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*);
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau (kode gradasi #08542e), untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, emas (kode gradasi #FFD700) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing bendera Fakultas.

2

- (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter). Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
 - c. kalung jabatan Wakil Rektor, dekan dan direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih (kode gradasi #DADBDD);
 - d. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna hijau (kode gradasi #08542e), dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna emas (kode gradasi #FFD700).
- (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan.
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Jenjang Sarjana berbentuk segi empat, Magister berbentuk segi tiga pendek 40 cm (empat puluh sentimeter), Doktor berbentuk segi tiga panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter), dan program profesi berbentuk bundar.
- (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna emas (kode gradasi #FFD700).
- (9) Jaket Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwarna biru (kode gradasi #5386ec) dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas.

Pasal 11

- (1) Busana akademik Universitas merupakan busana resmi Sivitas Akademika yang harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesian.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 12

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika, norma, kaidah, dan keilmuan.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 13

Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.

- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan pola lain dalam penerimaan Mahasiswa.
- (3) Selain melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, kuliah kerja nyata, atau kegiatan kokurikuler.
- (4) Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (6) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (7) Di antara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester antara untuk remedial atau pengayaan.
- (8) Ketentuan mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Program Studi pada Universitas merumuskan kompetensi lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan Program Studi memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an, hafal juz 30 (tiga puluh), dan pengetahuan dasar-dasar keislaman.
- (3) Uji kompetensi lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Program Studi pada Universitas dapat menetapkan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh Dosen.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Universitas memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.

Pasal 21

- (1) Universitas memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 22

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, lembaga dan pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara mandiri oleh Universitas atau melalui kerja sama dunia usaha, industri, lembaga, organisasi, atau masyarakat.
- (3) Universitas berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Universitas memfasilitasi dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Universitas mengalokasikan dana penelitian dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan dana BLU Universitas.
- (3) Hasil penelitian Sivitas Akademika Universitas wajib diseminasikan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 25

- (1) Universitas memfasilitasi dan mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lingkungan, penerapan, pengamalan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat dan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan Universitas.
- (3) Universitas mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Universitas.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawasan Internal;
 - d. Dewan Penyantun; dan
 - e. Dewan Pengawas.
- (2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antarorganisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 27

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Universitas.

Pasal 28

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Rencana Strategis Universitas;
 - b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
- a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan.

Pasal 30

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri atas bidang:
 - a. akademik dan pengembangan lembaga;
 - b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 31

Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai pimpinan Universitas setingkat Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan minimal 2 (dua) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Wakil Rektor;
 - b. panitia penjangkaran menjangkari calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - c. panitia penjangkaran mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 33

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 34

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan tindakan tercela;
- e. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- f. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara;
- i. cuti di luar tanggungan negara;

2

- j. meninggal dunia; atau
- k. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Rektor.

Paragraf 4
Laporan

Pasal 35

- (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir jabatan.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Anggota senat yang berasal dari unsur Profesor berjumlah maksimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh Profesor dan dipilih oleh Dewan Guru Besar.
- (4) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen Tetap yang diusulkan oleh Fakultas berdasarkan pemilihan oleh Dosen.
- (5) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
 - a. Fakultas dengan jumlah Dosen ≤ 75 (kurang atau sama dengan tujuh puluh lima) orang diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Senat;
 - b. Fakultas dengan jumlah Dosen 76-125 (tujuh enam sampai dengan seratus dua puluh lima) orang diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat;
 - c. Fakultas dengan jumlah Dosen 126-175 (seratus dua puluh enam sampai dengan seratus tujuh puluh lima) diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Senat; dan
 - d. Fakultas memiliki jumlah Dosen ≥ 176 orang (lebih besar atau sama dengan seratus tujuh puluh enam) diwakili oleh 4 (orang) anggota Senat.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki usia maksimal 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan;

- b. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - d. bergelar doktor dan telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor;
 - e. telah berprofesi sebagai Dosen paling singkat 8 (delapan) tahun;
 - f. memiliki komitmen dan integritas;
 - g. tidak sedang menduduki jabatan tambahan; dan
 - h. tidak sedang tugas belajar.
- (7) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 - (8) Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
 - (9) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.
 - (10) Dalam melaksanakan tugas, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.
 - (11) Senat diangkat oleh Rektor.

Pasal 37

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;
- b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- c. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen;
- d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- e. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RIP dan Rencana Strategis Universitas;
- f. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam RIP dan Rencana Strategis Universitas; dan
- h. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 38

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 39

- (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdiri atas Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- (2) Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, milad, pengukuhan Profesor, pengukuhan Mahasiswa, penganugerahan Doktor kehormatan, dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, mutasi Dosen, dan sidang lain yang menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang tertua usianya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintahan, pengusaha, dan

tokoh masyarakat.

- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketujuh
Perangkat Rektor

Pasal 43

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Program Studi, Pascasarjana, lembaga, pusat, dan unit pelaksana teknis;
- b. penjaminan mutu;
- c. pelaksana administrasi terdiri dari biro dan bagian; dan
- d. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 1
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 44

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri.
- (2) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;

- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan yang setara minimal 2 (dua) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 46

- (1) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 47

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan yang setara;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Dekan; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 48

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2
Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 49

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 50

Persyaratan calon Direktur Pascasarjana:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- d. lulusan program Doktor;
- e. memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan yang setara minimal 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Direktur; dan
- k. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 51

Persyaratan calon Wakil Direktur:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan yang setara;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- i. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Direktur; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 3
Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan, setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 53

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan paling rendah program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. berlatar belakang pendidikan sesuai bidang ilmu yang dikembangkan oleh Program Studi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. bersedia mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua Program Studi; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 4
Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 54

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Rektor.

2

Pasal 55

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus pegawai ASN Universitas dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan yang setara minimal 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi; dan
- k. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 56

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus pegawai ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan paling rendah program Doktor atau bagi Pustakawan lulusan program Magister;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau bagi Pustakawan paling rendah pustakawan madya;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; dan
- j. dapat bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6
Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 58

- (1) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT;
 - b. panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjangkaran mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7
Rangkap Jabatan

Pasal 59

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 8
Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 60

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;

- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. tugas belajar;
- j. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pelaksana akademik; atau
- k. meninggal dunia.

Paragraf 9
Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pejabat pengganti antarwaktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Rektor dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas.
- (4) Penetapan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatan.

Bagian Kedelapan
Ketenagaan

Pasal 62

- (1) Pegawai Universitas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap ASN;
 - b. Dosen Tetap bukan ASN; dan
 - c. Dosen tidak tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan tetap ASN; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap bukan ASN.
- (4) Dosen Tetap bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Tenaga Kependidikan tidak tetap bukan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Gaji pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Universitas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dilaksanakan oleh Universitas berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Konsorsium Keilmuan

Pasal 64

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan.
- (3) Ketentuan mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh Mahasiswa

Pasal 65

- (1) Mahasiswa Universitas memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Universitas;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan

Universitas; dan

- d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 66

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsi sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas.
- (6) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesebelas Alumni

Pasal 67

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas.
- (2) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat jurusan oleh Ketua, tingkat Pascasarjana oleh Direktur, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.

- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Universitas sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (8) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Universitas.
- (9) Ketentuan mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keduabelas
Forum Orang Tua Mahasiswa

Pasal 68

- (1) Orang tua Mahasiswa dapat membentuk forum orang tua mahasiswa.
- (2) Forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Fakultas dan/atau tingkat Universitas.
- (3) Forum orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Universitas dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
- (5) Kepengurusan forum orang tua Mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh dekan dan pada tingkat Universitas disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Universitas.
- (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.
- (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan Akademik

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas.

- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - c. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 71

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 72

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala SPI, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua
Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 73

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 74

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Universitas.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 75

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Universitas.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik

Pasal 76

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, dan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 77

- (1) Standar layanan Universitas mengacu kepada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas,

pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.

- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima Kurikulum

Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum

Pasal 78

- (1) Kurikulum pada Jurusan atau Program Studi dikembangkan oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang meliputi:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan; dan
 - d. manajerial.

Paragraf 2 Pembukaan Program Studi

Pasal 79

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 80

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kelayakan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Menteri;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru diajukan kepada Dekan atau Direktur;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah diverifikasi oleh lembaga

- penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan Senat; dan
- e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor membuka Program Studi umum diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
 - (4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Jurusan atau Program Studi

Pasal 81

- (1) Universitas dapat mengembangkan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Laboratorium, Bengkel, atau Studio

Pasal 82

- (1) Laboratorium, bengkel, atau studio diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai laboratorium, bengkel, atau studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 83

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.
- (3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggaranannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 84

- (1) Rektor dapat membentuk Dewan Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Dewan Kode Etik maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. perwakilan Profesor;
 - b. perwakilan Dosen rumpun ilmu; dan
 - c. perwakilan Tenaga Kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 85

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk keputusan.
- (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman.
- (3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor.
- (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 86

Organ Universitas secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian.

BAB X

PENDANAAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA,
DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat

proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 88

Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 89

Periode anggaran Universitas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 90

RKT dan RBA disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Universitas yang minimal memuat program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian dan kerangka pembangunan jangka menengah.

Pasal 91

- (1) RBA diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Kementerian.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Menteri diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai bagian dari rencana kerja Kementerian untuk dikaji kembali dan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen anggaran serta pemantauan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyusun kembali dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan

anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran, pemantauan, dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan.
- (3) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 94

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dibantu pengelola keuangan Universitas yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Universitas untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.
- (2) Semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Universitas.
- (3) Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap.
- (4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 97

- (1) Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. pendapatan; dan
 - d. biaya.

Pasal 98

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Universitas menyimpan seluruh bukti transaksi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 100

- (1) Laporan keuangan Universitas diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban

Pasal 101

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Universitas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 102

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Dana Universitas dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Universitas.

Pasal 103

- (1) Rektor mengajukan permohonan rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Alokasi anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 104

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kekayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 105

- (1) Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas.
- (2) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 106

- (1) Kekayaan Universitas terdiri atas:
 - a. benda tak bergerak;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Universitas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain yang seluruh atau sebagian haknya dimiliki oleh Universitas.

Pasal 107

Semua kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanah dan Bangunan

Pasal 108

- (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Universitas dan merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 109

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 110

Ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) Universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (4) Usulan kerja sama dapat berasal dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, atau unit pelaksana teknis.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pertukaran Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - b. pertukaran Mahasiswa;
 - c. pemanfaatan sumber daya;

- d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - f. penyelenggaraan transfer kredit;
 - g. penyelenggaraan Program Studi kembar;
 - h. penyelenggaraan Program Studi gelar ganda;
 - i. penyelenggaraan Program Studi tumpang lapis;
 - j. penyelenggaraan program penelitian;
 - k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - l. bentuk kerja sama lain.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh Program Studi Universitas yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. kontrak manajemen;
 - b. pendayagunaan aset;
 - c. penggalangan dana;
 - d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (8) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127); dan
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1890),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

92

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1011

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



bahiey
Dr. Ahmad Bahiey, SH., M. Hum
NIP. 197506152000031001